



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Takalar (rumah tante Penggugat atas nama Ummu Imron), sekarang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 04 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Tkl., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Jennepono, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Jennepono sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 323/12/XII/2011, tertanggal 07 Desember 2011;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 280/Pdt.G/2018/PA Tkl.



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Kabupaten Takalar
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semua berjalan rukun dan baik, tetapi awal tahun 2013 sering muncul perselisihan sehingga hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak pernah harmonis;
5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
 - Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas terhadap Penggugat
 - Tergugat tidak memberikan nafkah untuk membiayai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
 - Sejak akhir April tahun 2018 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat baik secara lahir maupun secara batin.
6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terjadi pada April tahun 2018, pada saat itu Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga namun tergugat tidak memberikan dan malahan memarahi Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkn tempat kediaman bersama, tidak lama setelah pertengkar tersebut Tergugat kembali ketempat kediaman bersama dan kemudian bertengkar kembali dengan Pengggugat dank arena lantaran emosi Tergugat mengusir Penggugat dengan cara mengeluarkan semua pakaian Penggugat dari lemari dan menyuruh penggugat untuk kembali ke kediaman orang tua Penggugat. Dan sejak

Hal. 2 dari 15 Put. No. 280/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya perdamaian, setelah itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Relaas

Hal. 3 dari 15 Put. No. 280/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Panggilan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 26 April 2018 dan tanggal 11 Mei 2018. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Tkl. Tanggal 30 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Oktober 2018, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Penggugat yang oleh Penggugat dinyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban sebab Tergugat hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya damai dan setelah itu tidak pernah lagi datang.

Bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a.-----Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 323/12/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Jeneponto tanggal 7 Desember 2011. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b.-----Saksi-saksi:
 - 1.-----SAKSI I, (tetangga Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Put. No. 280/Pdt.G/2018/PA Tkl.



-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan dalam perkawinannya belum dikaruniai anak.

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan Penggugat nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

-----Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah memperlihatkan memar akibat bekas pukulan yang dilakukan oleh Tergugat di bagian wajah

-----Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan malah memarahi Penggugat.

--Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir bulan April tahun 2018 sampai sekarang.

-----Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

-----Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.

2.-----SAKSI II, (tetangga Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri yang pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan dalam perkawinannya belum dikaruniai anak.

Hal. 5 dari 15 Put. No. 280/Pdt.G/2018/PA Tkl.



-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan Penggugat nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

-----Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah memperlihatkan memar akibat bekas pukulan yang dilakukan oleh Tergugat di bagian badan Penggugat.

-----Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan malah memarahi Penggugat.

--Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir bulan April tahun 2018 sampai sekarang atau sekitar 5 bulan lamanya.

-----Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

Hal. 6 dari 15 Put. No. 280/Pdt.G/2018/PA Tkl.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya menghadiri persidangan untuk agenda upaya perdamaian dan setelah itu tidak pernah lagi hadir, khususnya pada pemeriksaan pokok perkara, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros. Selain itu, Tergugat tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Dengan demikian, mengacu pada maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara dilangsungkan diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan tidak

Hal. 7 dari 15 Put. No. 280/Pdt.G/2018/PA Tkl.



memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat*

Hal. 8 dari 15 Put. No. 280/Pdt.G/2018/PA Tkl.



dengan tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu terjadi pertengkaran perihal Tergugat Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa

Hal. 9 dari 15 Put. No. 280/Pdt.G/2018/PA Tkl.



alasan yang jelas, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan tergugat akhirnya berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal yang sudah tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak tahun bulan April 2018, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah lima bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 15 Put. No. 280/Pdt.G/2018/PA Tkl.



yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lima bulan, berawal dari suatu kondisi di mana Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari disharmoni yang terjadi sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan

Hal. 11 dari 15 Put. No. 280/Pdt.G/2018/PA Tkl.



berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 12 dari 15 Put. No. 280/Pdt.G/2018/PA Tkl.



rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.

Hal. 13 dari 15 Put. No. 280/Pdt.G/2018/PA Tkl.



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 H, oleh Kami **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis **Musafirah, S.Ag.,M.HI.** dan **Muh. Hasyim, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

Muh Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

A.

M. Zulkarnain, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 1 | Biaya ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 2 | Biaya Panggilan | : | Rp | 450.000,00 |
| 3. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Put. No. 280/Pdt.G/2018/PA Tkl.



4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	541.000,00
	(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 15 dari 15 Put. No. 280/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Hal. 16 dari 15 Put. No. 280/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)